



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarmin Umar Alias Darmin Alias Tenga;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gofasa Kel. Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 79/Pid.Sus/ 2020/ PN Tte, tanggal 21 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 79/Pid.Sus/ 2020/PN Tte, tanggal 21 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa SUDARMIN UMAR Alias DARMIN Alias TENGA, bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C jo. pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami yang kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUDARMIN UMAR Alias DARMIN Alias TENGA, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT 01 Jalan Gufasa I Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang baru tiba di rumah sekitar pukul 00.30 Wit setelah dari rumah temannya mencari istri terdakwa namun terdakwa hanya mendapati anak kedua terdakwa yang bernama PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI, anak ketiga dan keempat. Karena yang dicari tidak ada, terdakwa lalu marah dan melampiaskan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahnya kepada barang-barang dirumah berupa sound system, televisi, kompor dan barang lainnya yang disaksikan oleh anak-anak terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban yakni PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI dengan perkataan “ MAMA MANA”, dan anak korban menjawab “MAMA ADA PIGI”, terdakwa bertanya “MAMA PIGI DENG SAPA?PUT JANGAN SIMPAN RAHASIA”, dan anak korban menjawab “PUT TARA TAHU LAGI”, dan terdakwa kembali bertanya “JANGAN SIMPAN SIMPAN, PUT JANGAN BAFOYA”, dan anak korban menjawab “TARADA”. Setelah mendengar jawaban anak korban, terdakwa semakin emosi lalu memukul anak korban menggunakan telapak tangan kanan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat serta keempat melempar menggunakan helm dan terakhir menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa keluar mencari istri terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar dan bengkak sesuai hasil visum Et repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Temate Nomor : R/808/II/2020/Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 03 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban sebagai berikut :

1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
2. Pada rahang kiri terdapat bengkak dengan ukuran 4 x 4 cm;
3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 12 tahun, luka gores pada pelipis kening kanan, bengkak pada rahang kiri, bengkak pada kepala bagian belakang, memar dan kebiruan pada punggung kiri, bengkak pada kaki kanan akibat dari kekerasan anak dibawah umur. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUDARMIN UMAR Alias DARMIN Alias TENGA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang baru tiba dirumah sekitar pukul 00.30 Wit setelah dari rumah temannya mencari istri terdakwa namun terdakwa hanya mendapati anak kedua terdakwa yang bernama PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI, anak ketiga dan keempat. Karena yang dicari tidak ada, terdakwa lalu marah dan melampiaskan kemarahannya kepada barang-barang dirumah berupa sound system, televisi, kompor dan barang lainnya yang disaksikan oleh anak-anak terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban yakni PUTRI SUDARMIN UMAR Alias PUTRI dengan perkataan " MAMA MANA", dan anak korban menjawab "MAMA ADA PIGI", terdakwa bertanya "MAMA PIGI DENG SAPA?PUT JANGAN SIMPAN RAHASIA", dan anak korban menjawab "PUT TARA TAHU LAGI", dan terdakwa kembali bertanya "JANGAN SIMPAN SIMPAN, PUT JANGAN BAFOYA", dan anak korban menjawab "TARADA". Setelah mendengar jawaban anak korban, terdakwa semakin emosi lalu memukul anak korban menggunakan telapak tangan kanan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat serta keempat melempar menggunakan helm dan terakhir menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (Tiga) kali setelah itu terdakwa keluar mencari istri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami memar dan bengkak sesuai hasil visum Et repertum dari dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ternate Nomor : R/808/II/ 2020/Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 03 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban sebagai berikut :

1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
2. Pada rahang kiri terdapat bengkak dengan ukuran 4 x 4 cm;
3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 12 Tahun, luka gores pada pelipis kening kanan, bengkak pada rahang kiri, bengkak pada kepala bagian belakang, memar dan kebiruan pada punggung kiri, bengkak pada kaki kanan akibat dari kekerasan anak dibawah umur. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C jo. pasal 80 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PUTRI SUDARMIN UMAR, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi adalah anak dari terdakwa;
  - Bahwa kejadian dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang tamu dengan alamat Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate;
  - Bahwa awal mulanya saksi sedang menunggu Ibu saksi yang sedang pergi mencari kakak perempuannya yang belum pulang ke rumah;
  - Bahwa setelah itu datanglah terdakwa dalam kondisi mabuk menanyakan keberadaan ibu saksi kepada saksi sambil membanting atau merusak barang-barang;
  - Bahwa terdakwa kemudian menanyakan dimana ibu saksi dan saksi menjawab sedang keluar rumah lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menampar leher bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan leher bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa setelah saksi ditampar, terdakwa menjambak rambut saksi lalu menidurkan badan ke lantai, kemudian terdakwa mengambil helm dan melemparkan ke saksi;
  - Bahwa pada bagian area telinga dan bahu kiri saksi terkena helm yang dilemparkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa juga menginjak belakang badan saksi sekitar 3 (tiga) kali;
  - Bahwa saksi mengalami rasa sakit di seluruh badan, bagian kepala sebelah kiri bengkak, belakang badan bagian kiri bengkak dan memar serta kaki kanan bengkak;
  - Bahwa terdakwa sering memukul saksi dan adik-adik saksi serta ibu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DJULIYATI MARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena pemukulan terhadap anak saksi;
  - Bahwa kejadian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang tamu dengan alamat Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
  - Bahwa korban yang memberitahukan kepada saksi apabila telah dipukul oleh terdakwa;
  - Bahwa korban bercerita bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar leher bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan leher bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, menjambak rambut korban lalu menidurkan badan ke lantai, kemudian terdakwa mengambil helm dan melemparkan ke korban;
  - Bahwa pemukulan terhadap korban diduga karena korban dianggap bersekongkol dengan saksi ketika terdakwa pulang ke rumah, ternyata saksi tidak sedang berada di rumah;
  - Bahwa pemukulan juga sering dilakukan terhadap saksi dan anak-anak bila ada masalah rumah tangga;
  - Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap anak terdakwa;
- Bahwa kejadian dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang tamu terdakwa di Kelurahan Jati Perumnas, Kota Ternate;
- Bahwa korban merupakan anak terdakwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 474-1/1145/DISP/CS/KT/2010;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban menggunakan telapak tangan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul anak korban, kemudian terdakwa melemparkan helm dan menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dikarenakan terdakwa sedang marah terhadap istri;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap anak korban juga terhadap kakak dan adik anak korban bila marah dan ribut dengan istri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa SUDARMIN UMAR pulang dalam keadaan mabuk di rumahnya di Kelurahan Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa bertanya kepada saksi anak korban PUTRI SUDARMIN UMAR dimana keberadaan saksi DJULIYATI MARWAN dan saksi anak korban menjawab mamanya sedang keluar;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah dan lalu melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban menggunakan telapak tangan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melemparkan helm dan menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap anak korban juga terhadap kakak dan adik anak korban bila marah dan ribut dengan istri;
- Bahwa saksi anak korban merupakan anak terdakwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 474-1/1145/DISP/CS/KT/2010 atas nama PUTRI SUDARMIN UMAR, lahir di Ternate, tanggal 14 September 2007;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/808/II/ 2020/Rumkit Bhayangkara Tk IV tanggal 03 Februari 2020 oleh dr. NUR ANIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ternate dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban sebagai berikut:
  1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
  2. Pada rahang kiri terdapat bengkok dengan ukuran 4 x 4 cm;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua : Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu : Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

#### A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUDARMIN UMAR alias DARMIN Alias TENGA telah membenarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur menjadi terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa SUDARMIN UMAR pulang dalam keadaan mabuk di rumahnya di Kelurahan Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah tiba di rumah Terdakwa bertanya kepada saksi anak korban PUTRI SUDARMIN UMAR dimana keberadaan saksi DJULIYATI MARWAN dan saksi anak korban menjawab mamanya sedang keluar. Terdakwa kemudian marah dan lalu melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban menggunakan telapak tangan berulang kali, yang pertama mengenai leher bagian belakang dekat telinga, yang kedua mengenai punggung, dan ketiga mengenai pantat. Setelah itu Terdakwa melemparkan helm dan menendang anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/808/II/2020/Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 03 Februari 2020;

1. Pada pelipis kening kiri terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,6 cm;
2. Pada rahang kiri terdapat bengkak dengan ukuran 4 x 4 cm;
3. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran 2 x 0,1 cm;
4. Pada punggung kiri terdapat memar dan kebiruan dengan ukuran 6 x 0,5 cm;
5. Pada kaki kanan terdapat bengkak dengan ukuran 5 x 1 cm

Menimbang, bahwa saksi anak korban yaitu PUTRI SUDARMIN UMAR adalah anak kandung Terdakwa dan saksi DJULIYATI MARWAN, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474-1/1145/DISP/CS/KT/2010 tanggal 14 September 2007. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak dapat ditambah menjadi sepertiga. Hal tersebut merupakan hal yang memberatkan. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa, korban dan saksi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUDARMIN UMAR Alias SUDARMIN Alias TENGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak kandung";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami Rudy Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H. dan Sugiannur, S.H, masing-masing selaku Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 79/Pid.Sus/2020/ PN.Tte, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abd. Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Hadiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

John Paul Mangunsong, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)